



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dimungkinkan adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, dan tata kerja UPT dan pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom;
3. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
6. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pertanian yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dibidang pembenihan;
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A pada Dinas Pertanian.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas yang berkedudukan di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu dan melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas yakni dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura yang berorientasi untuk menyediakan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura dan peningkatan pendapatan asli daerah disektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, yang didelegasikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura yang ditetapkan oleh Kepala Dinas di wilayah kerjanya;
2. Pelaksanaan pembibitan benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura yang potensial untuk dikembangkan;
3. Pelaksanaan pemasaran/distribusi benih dan bibit tanaman pangan dan hortikultura yang potensial untuk dikembangkan;
4. Pembinaan petani penangkar benih;
5. Pengawasan dan penyeleksian benih dan bibit dari hasil petani penangkar benih dan bibit;
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan urusan dalam lainnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A terdiri dari :
 1. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
 2. Sub Bagian Tata Usaha
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Rincian tugas Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1, angka 2 dan angka 3 diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

Bagan organisasi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, dan efektifitas.
- (3) Kepala UPT wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas melalui bidang teknisnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui anggaran Dinas Pertanian.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat menerima bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 11

Eselonering Pejabat UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A adalah :

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Pejabat Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimilikinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai
pada tanggal : 6 Pebruari 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 6 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN

I. UMUM

Upaya penataan dan penyempurnaan perangkat daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan tersebut disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Selanjutnya susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dituangkan dalam peraturan organik sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dalam peraturan tersebut, daerah diberikan peluang untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan daerah. Unit Pelaksana Teknis tersebut akan menjalankan sebagian tugas teknis operasional dari perangkat daerah tertentu. Namun demikian, pembentukan Unit Pelaksana Teknis tidak dapat dilakukan serta merta tanpa adanya kajian ilmiah yang dibarengi dengan dokumen naskah akademik serta dokumen pendukung lainnya.

Sebagai pedoman teknis pembentukan Unit Pelaksana Teknis di daerah, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Dalam Peraturan menteri tersebut disebutkan bahwa beberapa kriteria yang mutlak harus dipenuhi dalam pembentukan Unit Pelaksana Teknis adalah :

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dinas / badan instansi induknya.
2. Penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat dan/atau oleh perangkat daerah lain yang berlangsung secara terus menerus.
3. Memberikan kontribusi dan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana.

5. Tersedianya jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan.
6. Memiliki SOP dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu.

Selain kriteria tersebut, pembentukan Unit Pelaksana Teknis juga harus dikonsultasikan kepada Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi atas rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis tersebut. Rekomendasi tersebut didasarkan pada penilaian yang dilakukan terhadap isi dokumen usulan pembentukan yang terdiri dari kajian akademis dan analisis rasio belanja pegawai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas


TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2018 NOMOR 08

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TANGGAL : 6 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UPT BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KELAS A PADA DINAS PERTANIAN



Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH